

TERSANGKA KASUS DANA HIBAH PILKADA ARU DISERAHKAN KE JPU



Sumber gambar: <https://rakyatmaluku.fajar.co.id>

Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Aru menyerahkan lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Aru tersangka Kasus Dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020. Penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Aru itu berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku di Kota Ambon, Rabu (17/1).

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kepulauan Aru Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Dwi Bachtiar Rivai mengungkapkan kelima tersangka diserahkan setelah berkas perkara mereka dinyatakan lengkap oleh JPU Kejari Aru. “Kelima tersangka tadi diterbangkan menggunakan Pesawat Wings Air ATR 72-600 PK-WJK dari Bandara Rar Gwamar Dobo, dan tiba di Kejati Maluku sekira pukul 14.30 WIT,” kata Dwi Bachtiar Rivai, di Ambon. Lima tersangka yang diserahkan berinisial MD, Ketua KPU Kepulauan Aru bersama empat anggota lainnya yaitu MAK, YSL, TJP, dan KR. Selain lima tersangka, kami juga tadi menyerahkan barang bukti yang diisi dalam lima karton berukuran sedang,” katanya. Penyerahan tersangka dan barang bukti diterima oleh Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Aru Fauzan Arif Nasution. Dengan diserahkan kelima tersangka maka penanganan kasus tersebut dinyatakan selesai ditangani Polres Aru. Selanjutnya para tersangka akan berproses dengan JPU hingga persidangan nanti,” ucapnya.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Irjen Pol Lotharia Latif mengapresiasi kinerja Kepolisian Resor (Polres) Aru karena kasus tersebut sudah lama ditangani serta telah digelar beberapa kali dengan Markas Besar (Mabes) Kepolisian Negara Republik Indonesia

(Polri). Kapolda berharap kasus itu yang terakhir terjadi di Maluku. Pegangaturan dan norma hukum yang berlaku dalam penggunaan anggaran yang merupakan amanah rakyat dan negara untuk digunakan sesuai peruntukannya, bukan untuk kepentingan pribadi yang melanggar aturan hukum yang berlaku, cakupannya. Kepolisian Daerah (Polda) Maluku juga sudah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Maluku agar segera mengantisipasi dan menyiapkan personelnnya untuk pelaksanaan tugas KPU Aru.

Penjabat (Pj.) Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Alzit Latuconsina mengatakan penahanan dilakukan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polres Kepulauan Aru dan dilimpahkan ke Jaksa untuk disidangkan. Mereka, menurutnya ditahan selama dua puluh hari ke depan sambil menunggu berkas perkara korupsi dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon untuk disidangkan. Para tersangka tersebut tersangkut Kasus Penyalahgunaan Dana Hibah Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Aru Tahun 2020 senilai Rp2,8 miliar. Penetapan tersangka itu dilakukan Polres Kepulauan Aru pada 17 Maret 2023 lalu. "Hari ini JPU kejaksaan negeri Aru melakukan penahanan terhadap lima orang terdakwa, statusnya terdakwa, perkara Tipikor Penyalahgunaan Perkara Dana Hibah Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020, hari ini ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Perempuan dan Anak selama 20 hari," ujarnya di Gedung Kejati Maluku, Rabu (17/1).

Kelima tersangka didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) *Junto (Jo.)* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau Pasal 3 *Jo.* Pasal 18. "Selanjutnya Tim Penuntut Umum Kejari Kepulauan Aru akan segera melimpahkan perkara kelima tersangka tersebut ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon," ujar Alzit Latuconsina.

Di satu sisi imbas penahanan itu, kursi komisioner termasuk Ketua KPU Aru sementara dalam kondisi kekosongan menjelang hari pencoblosan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang hanya tinggal 29 hari saja. Namun, Alzit Latuconsina menegaskan Jaksa tetap menahan para tersangka karena sudah berdasarkan berbagai pertimbangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). "Alasan penahan karena sudah berdasarkan pertimbangan yang sudah diatur dalam KUHAP," katanya.

Sumber berita:

- 1. Harian Siwalima, "Tersangka Kasus Dana Hibah Pilkada Aru Diserahkan ke JPU", 19 Januari 2024, Diakses pada tanggal 19 Januari 2024, Pada:***

<https://rakyatmaluku.fajar.co.id/2024/01/19/tersangka-kasus-dana-hibah-pilkada-arudiserahkan-ke-jpu/>;

2. CNN Indonesia, "Kasus Korupsi Dana Hibah Pilkada, 5 Anggota KPU Kepulauan Aru Ditahan", 18 Januari 2024, Diakses pada tanggal 22 Januari 2024, Pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240118064934-20-1050998/kasus-korupsi-dana-hibah-pilkada-5-anggota-kpu-kepulauan-aruditahan>;
3. Kompas.com, "Diduga Korupsi Dana Hiba Pilkada, 5 Anggota KPU Kepulauan Aru Ditahan", 17 Januari 2024, Diakses pada tanggal 22 Januari 2024, Pada: <https://regional.kompas.com/read/2024/01/17/210052178/diduga-korupsi-dana-hibapilkada-5-anggota-kpu-kepulauan-aruditahan>; dan
4. Detiknews.com, 5 Komisioner KPU Kepulauan Aru Ditahan Terkait Dugaan Korupsi, Diakses pada tanggal 22 Januari 2024, Pada: <https://news.detik.com/berita/d-7147648/5-komisioner-kpu-kepulauan-aruditahan-terkait-dugaan-korupsi>.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur antara lain:
 - a. Pasal 2 Ayat (1), setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - b. Pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan telah ditetapkan sebagai Undang-Undang dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, mengatur antara lain:

1. Pasal 8 Ayat (2), Penyelenggaraan Pemilihan Umum dilaksanakan oleh Komisi pemilihan Umum yang independen dan non-partisan;
2. Pasal 9 Ayat (1), Keanggotaan KPU terdiri atas sebelas orang;
3. Pasal 9 Ayat (3), Calon Anggota KPU diusulkan oleh Presiden untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat melalui komisi yang berwenang di bidang politik dalam negeri;
4. Pasal 9 Ayat (3a), Yang dapat dicalonkan sebagai Anggota KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:
 - a) sehat jasmani dan rohani;
 - b) berhak memilih dan dipilih;
 - c) mempunyai komitmen yang kuat terhadap tegaknya demokrasi dan keadilan;
 - d) mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - e) memiliki pengetahuan yang memadai tentang politik, kepartaian, pemilu, dan kemampuan kepemimpinan;
 - f) tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik; dan
 - g) tidak sedang menduduki jabatan politik dan jabatan struktural dalam jabatan Pegawai Negeri;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur antara lain:
 - a. Lampiran Huruf B. angka 4c, Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Lampiran Huruf D. angka 4e, Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4

Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, mengatur antara lain:

- a. Pasal 55 Ayat (1), KPU melakukan penggantian antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berhenti atau diberhentikan.
- b. Pasal 55 Ayat (2), Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terpilih peringkat berikutnya sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagai calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- c. Pasal 56 Ayat (1), KPU memberitahukan kepada calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih peringkat berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) bahwa yang bersangkutan merupakan calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- d. Pasal 56 Ayat (2), KPU meminta kepada calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyerahkan dokumen persyaratan terbaru calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan ayat (2).
- e. Pasal 56 Ayat (3), KPU menerima dokumen persyaratan terbaru calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari:
 - 1) Huruf a, calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi; dan
 - 2) Huruf b, calon pengganti antarwaktu anggota KPU Kabupaten/Kota yang disampaikan melalui KPU Provinsi.
- f. Pasal 56 Ayat (4), KPU melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan calon yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan sebagai calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- g. Pasal 56 Ayat (5), KPU menetapkan pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi dengan Keputusan KPU.